



## **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

---

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**NOMOR : G/280/B.IV/HK/1991.**

### **T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG PENGOLAHAN,  
PENYIMPANAN, PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN DALAM  
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN**

---

### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor.188.34/408/28.H/90, tanggal 13 Maret 1991 perihal Penyampaian 6 (enam) Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pengolahan, Penyimpanan, Penjualan Makanan dan Minuman Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964;
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1962.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG PENGOLAHAN, PENYIMPANAN, PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN. DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Pada Konsideran "Mengingat" ;
- angka "3" diubah menjadi angka "4"
  - angka "4" diubah menjadi angka "3"
  - angka "10" dihapuskan.

2. Pasal 6.....

2. Pasal 6, huruf **g**, penulisan "TK" diubah menjadi "Tingkat".

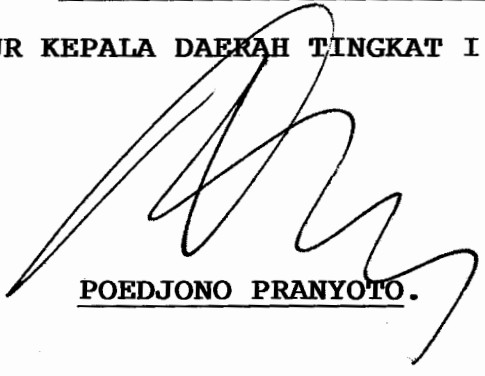
Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 15 Juli 1991.

---

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**



**POEDJONO PRANYOTO.**

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam negeri  
Cq. Sekretaris Jendral DDN  
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Lampung Selatan  
di- Kalianda.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Lampung Selatan  
di- Kalianda.
4. Himpunan keputusan.